



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR:378 TAHUN : 1992 SERI: D NO. 372

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 272 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
BENDAHARAWAN PEMBUAT DAFTAR PENGHASILAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA DAN PENDAPATAN LAINNYA SERTA ATASAN
LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD
PADA KANTOR KECAMATAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas dan pengu-rusan Keuangan serta menjamin adanya ketertiban dibidang Tata Usaha Keuangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Pembuat Daftar Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Pendapatan Lainnya di Lingkungan Kantor Kecamatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali beserta Atasan Langsung Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1992/1993;
 - b. bahwa penunjukan Pegawai Negeri Sipil dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Pebruari 1992 Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PE-GAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARA-WAN PEMBUAT DAFTAR PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN PENDAPATAN LAINNYA SERTA ATASAN LANG-SUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARA-WAN DIMAKSUD PADA KANTOR KECAMATAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

- (1) Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan Pembuat Daftar

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Pendapatan Lainnya untuk Tahun Anggaran 1992/1993.

- (2) Tanda tangan dan paraf Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lajur 6 dan 7 lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam lajur 8 lampiran Keputusan ini sebagai Atasan langsung dari Bendaharawan-Bendahawan dimaksud Pasal 1 ayat (1), untuk Tahun Anggaran 1992/1993.
- (2) Tanda tangan paraf Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lajur 10 dan 11 lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil dimaksud Pasal 1 ayat (1) berkewajiban untuk :
- a. mengajukan surat permintaan Pembayaran Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dilampiri nama-nama Desa/Kelurahan yang berhak menerima Tunjangan Penghasilan;
 - b. setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan mengajukan permintaan Pembayaran Sumbangan/bantuan dari Penyisihan Penerima PBB bagian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali setelah menerima surat Keputusan Otorisasi dengan dilampiri Nama mana Desa dan Kelurahan.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 7 Mei 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jenderal PUOD) di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Inspektur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.

6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta Cabang-cabangnya.
10. Bupati Kepala Daerah se Bali.
11. Walikotaamadya Denpasar di Denpasar.
12. Camat se Bali.
13. Yang bersangkutan untuk diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 378 Tanggal : 29 September
1992
Seri : D Nomor 372.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
\\NIP.010049857